



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan tarif air minum dan kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dimaksudkan untuk menyelaraskan kemampuan masyarakat dengan keberlanjutan pengelolaan perusahaan umum daerah yang sehat demi keberlanjutan penyediaan kebutuhan air minum bagi masyarakat sebagai upaya perlindungan sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penetapan tarif air minum dan kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta bertujuan untuk menggantikan tarif air minum dan kelompok pelanggan yang sebelumnya berlaku sehingga lebih sesuai untuk membiayai pengeluaran/operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta demi kelangsungan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum dan Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengolahan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
8. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
9. Blok I adalah kelompok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
10. Blok II adalah kelompok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.

13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan pelanggan.
16. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
17. Blok Konsumsi adalah rentang besaran pemakaian air minum bagi Pelanggan untuk memenuhi kebutuhan.
18. Pelanggan adalah Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
19. Jenis pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
20. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baru; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta meliputi:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemakaian 0 (nol) meter kubik sampai dengan 10 (sepuluh) meter kubik dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemakaian diatas 10 (sepuluh) meter kubik, dikenakan pembayaran sesuai dengan pemakaian dikalikan dengan besaran tarif yang berlaku (tarif progresif).

Pasal 4

- (1) Kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dibagi dalam klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TARIF AIR MINUM

Pasal 5

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

a. Tarif Rendah...

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 6

- (1) Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan dalam perjanjian kerja sama atau merupakan tarif air minum pra bayar.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Dan kelompok Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Berita Daerah Kota Surakarta tahun 2022 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 26 Oktober 2022

WALIKOTA SURAKARTA,



GIYAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK
PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

a. KELOMPOK PELANGGAN

Klasifikasi kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta meliputi:

a. Kelompok I

Kelompok I meliputi jenis pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

b. Kelompok II

Kelompok II meliputi jenis pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

c. Kelompok III

Kelompok III meliputi jenis pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

d. Kelompok IV (Kelompok Khusus).

Kelompok Khusus meliputi jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

b. KRITERIA KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN

1. Kriteria klasifikasi pelanggan Kelompok I adalah sebagai berikut:

a. Sosial Umum adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, terdiri atas:

1) Sosial Umum A, meliputi:

a. Hidran Umum;

b. KM/WC Umum Non Komersil; dan

c. Terminal Air.

- 2) Sosial Umum B meliputi Master Meter.
- b. Sosial khusus adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 - 1) Panti Asuhan;
 - 2) Yayasan Sosial; dan
 - 3) Tempat Ibadah.
2. Kriteria klasifikasi pelanggan Kelompok II adalah sebagai berikut:
 - 1) Rumah Tangga 1 (R1);
 - 2) Rumah Tangga 2 (R2);
 - 3) Rumah Tangga 3 (R3); dan
 - 4) Rumah Tangga 4 (R4).
3. Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan kelompok III adalah sebagai berikut:
 - a. Sekolah (P1), meliputi:
 - 1) *play group*;
 - 2) taman kanak-kanak (TK);
 - 3) sekolah dasar (SD atau sederajat);
 - 4) sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat;
 - 5) sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat;
 - 6) perguruan tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau sederajat; dan
 - 7) Pondok Pesantren.
 - b. Pemerintahan (P2), meliputi:
 - 1) sarana milik instansi pemerintah;
 - 2) sarana milik instansi kepolisian;
 - 3) sarana milik instansi TNI;
 - 4) puskesmas; dan
 - 5) rumah sakit pemerintah.
 - c. Niaga 1 (N1), meliputi:
 - 1) praktek dokter (umum, spesialis, gigi, hewan);
 - 2) kantor profesi (Notaris, PPAT, Penasehat Hukum, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan Tanah, Konsultan Pajak, Kontraktor, Konsultan Bangunan, praktek Bidan);
 - 3) lembaga/yayasan/organisasi non sosial;
 - 4) rumah makan;

- 5) apotek dan toko obat;
 - 6) toko modern;
 - 7) salon, rias penganten, *barber shop* dan SPA;
 - 8) asrama/indekos;
 - 9) studio foto;
 - 10) *optical*;
 - 11) losmen, *home stay* dan hotel melati;
 - 12) katering;
 - 13) gedung olahraga;
 - 14) stasiun radio swasta;
 - 15) penjahit/konveksi;
 - 16) sanggar kebugaran;
 - 17) kamar mandi/WC umum yang dikomersialkan;
 - 18) agen travel Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal Laut;
 - 19) biro perjalanan;
 - 20) kursus, lembaga pendidikan, bimbingan belajar;
 - 21) usaha persewaan sepeda motor/mobil;
 - 22) kursus, lembaga pendidikan, bimbingan belajar;
 - 23) usaha persewaan sepeda motor/mobil;
 - 24) *laundry*/binatu;
 - 25) bengkel dan tempat cucian sepeda motor; dan
 - 26) warnet.
- d. Niaga 2 (N2), meliputi:
- 1) BUMN;
 - 2) Kantor instansi swasta (Bank, Asuransi, Koperasi Lembaga Pembiayaan/*Leasing*, *Developer*, Pemasaran, Distributor);
 - 3) badan usaha swasta;
 - 4) dealer sepeda motor dan dealer mobil;
 - 5) rumah sakit dan klinik swasta;
 - 6) hotel berbintang;
 - 7) restoran;
 - 8) gedung pertemuan;
 - 9) laboratorium swasta;
 - 10) tempat hiburan;
 - 11) bengkel dan tempat cucian mobil;
 - 12) usaha air minum isi ulang dan warung air;
 - 13) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

- 14) toserba, supermarket, plaza, swalayan, mal, *mega mall*, *super mall*;
 - 15) pabrik;
 - 16) kolam renang swasta;
 - 17) stasiun televisi swasta; dan
 - 18) kantor penerbitan surat kabar dan majalah.
4. Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada kelompok khusus adalah sebagai berikut:
- a. Hunian Sementara (Huntara) ;
 - b. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami);
 - c. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - d. Apartemen; dan
 - e. Lain - lain.



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK
PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTAPERHITUNGAN SKOR DALAM PENENTUAN KLASIFIKASI JENIS PELANGGAN
RUMAH TANGGA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

- A. Indikator dan skor klasifikasi jenis pelanggan rumah tangga adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	SKOR
1.	KELAS JALAN	
	1. Jalan Lingkungan	1
	2. Jalan Kota	4
	3. Jalan Provinsi	7
	4. Jalan Nasional	8
2.	LUAS BANGUNAN	
	1. Luas bangunan < 21m ²	1
	2. Luas bangunan > 22 m ² s/d 36 m ²	2
	3. Luas bangunan > 36 m ² s/d 45 m ²	4
	4. Luas bangunan > 45 m ² s/d 54 m ²	6
5. Luas bangunan > 54 m ²	7	
3.	LUAS TANAH	
	1. Luas tanah < 60 m ²	1
	2. Luas tanah > 60 m ² s/d 90 m ²	2
	3. Luas tanah > 90 m ² s/d 200 m ²	3
	4. Luas tanah > 200 m ²	4
4.	PERUNTUKAN BANGUNAN	
	1. Rumah Tinggal	1
	2. Rumah Tinggal dengan usaha	4

5.	WILAYAH	
	1. Kota Surakarta	1
	2. Luar Kota Surakarta	4

B. Jumlah komulatif skor untuk penentuan klasifikasi jenis pelanggan rumah tangga adalah sebagai berikut:

No	Pelanggan Rumah Tangga	Skoring
1	Rumah Tangga 1	< 5
2	Rumah Tangga 2	6 - 8
3	Rumah Tangga 3	9 -13
4	Rumah Tangga 4	> 14

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN KELOMPOK

PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM

DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

TARIF AIR MINUM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Kelompok	Golongan Pelanggan		Blok Konsumsi (m ³)	Tarif (Rp)	
				Semester I	Semester II
I	Sosial Umum	Sosial Umum A	0 – 10	650	650
			11 – 20	650	650
			21 – 30	650	650
			> 30	1.950	1.950
	Sosial Umum B	Sosial Umum B	0 – 10	950	950
			11 – 20	1.550	1.550
			21 – 30	2.300	2.300
			> 30	2.850	2.850
Sosial Khusus	Sosial Khusus	0 – 10	950	950	
		11 – 20	1.550	1.550	
		21 – 30	2.300	2.300	
		> 30	2.850	2.850	
II	Rumah Tangga 1	Rumah Tangga 1	0 – 10	1.850	1.850
			11 – 20	2.450	2.450
			21 – 30	3.250	3.250
			> 30	4.100	4.100
	Rumah Tangga 2	Rumah Tangga 2	0 – 10	2.300	2.350
			11 – 20	3.350	3.450
			21 – 30	4.100	4.200
			> 30	4.600	4.700
	Rumah Tangga 3	Rumah Tangga 3	0 – 10	3.450	3.550
			11 – 20	4.200	4.350
			21 – 30	5.000	5.150
			> 30	5.850	6.000

III	Rumah Tangga 4	0 - 10	4,150	4.250
		11 - 20	5.000	5.150
		21 - 30	5.850	6.000
		> 30	6.300	6.450
	Sekolahan	0 - 10	4.050	4.250
		11 - 20	4.350	4.550
		21 - 30	5.000	5.150
		> 30	5.650	5.800
	Pemerintahan	0 - 10	5.550	5.700
		11 - 20	6.400	6.550
		21 - 30	7.350	7.550
		> 30	8.050	8.250
	Niaga 1	0 - 10	6.300	6.450
		11 - 20	7.550	7.750
		21 - 30	8.700	8.900
		>30	9.850	10.100
	Niaga 2	0 - 10	6.900	7.050
		11 - 20	8.050	8.250
		21 - 30	9.250	9.500
		>30	13.000	13.350
IV	Kelompok Khusus	Tarif Berdasarkan Perjanjian Kerja sama		



GIBRAN RAKABUMING RAKA